

Standar Pelayanan Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. • Kartu BPJS / KTP (pasien umum)
2. • Surat Rujukan (untuk pasien BPJS/jaminan lainnya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien baru datang membawa identitas KTP (Pasien Umum) dan Kartu BPJS serta Surat Rujukan dari faskes 1, untuk pasien lama membawa kartu berobat atau surat kontrol.
2. Pasien daftar dengan menyerahkan berkas ke loket sesuai poliklinik tujuan
3. Pasien dilakukan pemeriksaan dokter dipoliklinik
4. Pasien setelah pemeriksaan dokter dinyatakan pulang, rawat atau rujuk ke rumah sakit rujukan.
5. Jika dinyatakan pulang pasien mengambil Obat di Apotek

Waktu Penyelesaian

0

1. Pendaftaran melalui Mobile JKN Online mulai di buka 1 hari sebelumnya mulai jam 05.00 – 14.00 WIB.
2. Pendaftaran Langsung mulai di 07.00 - 11.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan :

1. Permenkes RI nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan
2. Perbup Indramayu No. 56 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Indramayu
3. Sesuai Tarif INA-CBGs, NCC KEMENKES



RSUD
INDRAMAYU

Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu

Jalan Murah Nara No.7 Indramayu Kode Pos 45222 Jawa Barat 45222 0234272655

rsud.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilakukan melalui :

1. Instagram, Tiktok : @rsudkabindramayu
2. Facebook Page : RSUD Kab.Indramayu
3. WhatsApp 0811 2124 440
4. Twiter : @rsud_indramayu
5. Youtube : RSUD Indramayu Channel
6. Email : rsudindramayukab@gmail.com
7. Langsung Pelayanan Customer Service

(Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Pengaduan)